



# **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 3 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN BADAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MILIK DAERAH (BKPM-PUMD) KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah di bidang pelayanan administrasi penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Kabupaten Seluma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah (BKPM-PUMD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**dan**

**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MILIK DAERAH (BKPM-PUMD) KABUPATEN SELUMA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- f. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seluma;
- g. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah adalah Kepala Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seluma;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah (BKPM-PUMD) Kabupaten Seluma.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**T U G A S**  
**Pasal 4**

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**Bagian Ketiga**  
**F U N G S I**  
**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-undang Penanaman Modal;

- b. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati Seluma;
- c. Menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan Dinas/Istansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal;
- d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan pelaksanaan bagi penanaman modal yang telah memperoleh surat persetujuan untuk merealisasikan pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- e. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dan bekerjasama dengan Dinas/Instansi yang membina bidang penanaman modal dan Dinas/Instansi lainnya;
- f. Pengelolaan system informasi dan promosi dibidang penanaman modal;
- g. Pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seluma;
- h. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah;
- i. Memfasilitasi kerjasama dalam bidang Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah antar Kabupaten/Kota;
- j. Pelaksanaan urusan tata usah.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam rangka pemberian perizinan dibidang penanaman modal, baik Pananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Seluma;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PMDN/PMS di daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, perdagangan dan pariwisata Kabupaten Seluma;

- e. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penanaman modal;
- f. Perencanaan tata ruang dibidang penanaman modal di Kabupaten Seluma;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Daerah;
- h. Kepala BKPM-PUMD karena jabatannya (ex-officio) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perencanaan Pengembangan membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
    - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
  - d. Bidang Pengendalian dan Perizinan Penanaman Modal, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah, membawahi;
    - 1. Sub Bidang Perumusan Kebijakan;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Struktur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Nomenklatur penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing bagian, bidang, sub bagian, sub bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah (BKPM-PUMD) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselonering**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Eselon Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Eselon Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.



## **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

# **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 23 September 2006

**BUPATI SELUMA**

**H. MURMAN EFFENDI**


Diundangkan di Tais  
pada tanggal 23 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

**DRS. MULKAN TAJUDIN**  
Pembina Utama Muda, NIP. 130636532

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D**

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI